**Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng**

***The Analysis Of Budget Preparation And Realization Report On Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng***

*Nurbaya1))*

*1Dinas PMD, PP & PA Kab. Bantaeng*

 *email:* *nurbaya537@gmail.com*

*Mattalatta2)*

*Dosen Tetap STIE AMKOP*

*Email : Mattalatta@stieamkop.ac.id*

*Abdul Razak Munir3*

*Dosen Tetap Unhas*

*Email : razak\_munir@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Bagaimana tahapan penyusunan anggaran dan laporan realisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng, (2) Apakah Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi sesuai dengan SAP.

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng mulai bulan November 2017 sampai dengan Januari 2018. Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriktif yakni mengumpulkan data penelitian melalui telaah dokumen dan dari hasil wawancara kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Program, Kasubag Keuangan, bendahara dan Para Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyusunan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yakni mulai dari penyusunan RKPD, KUA/PPAS sampai penyusunan RKA. Laporan realisasi anggaran selama tiga tahun berturut – turut yakni tahun 2015 sebesar 97,26 %, tahun 2016 sebesar 97,49 % dan tahun 2017 sebesar 93,12 %. Laporan realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng mencakup pendapatan LRA, belanja dan modal hal ini sesuai dengan SAP.

Kata kunci : Tahapan penyusunan anggaran, Laporan realisasi.

***ABSTRACT***

*This research was conducted at the Office of Community and Village Empowerment, Women Empowerment and Child Protection Bantaeng District from November 2017 to January 2018. The type of research used is qualitative with descriptive approach that is collecting research data through document review and from interview result to Head of Department, Secretary, Head of Sub Division of Program, Head of sub-section of Finance, treasurer and Head of Section at Village and Community Empowerment Office, and Child Protection Bantaeng District.*

*The results of the study indicate that the stages of budget preparation at the Village and Community Empowerment, Women Empowerment and Child Protection Bantaeng District have complied with Permendagri No. 13/2006 starting from the preparation of RKPD, KUA / PPAS to the preparation of RKA. The budget realization report for three consecutive years in 2015 at 97.26%, in 2016 at 97.49% and in 2017 at 93.12%. The budget realization report at the Office of Community and Village Empowerment, Women Empowerment and Child Protection of Bantaeng District includes LRA revenue, expenditure and capital in accordance with SAP.*

*Keywords: Stages of budget preparation, realization report*

1. **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Suatu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal penyusunan anggaran yang baik dan benar sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 karena ini diperlukan agar anggaran dapat digunakan dengan efisien dan efektif, sesuai dengan program dan sasaran penyusunan anggaran. Selain itu, dengan adanya Permendagri No. 31 Tahun 2016 dapat mengarahkan penyusunan anggaran di pemerintahan Kabupaten Bantaeng ke arah yang lebih baik, dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat demi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategik sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi.Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tahapan penyusunan anggaran dan laporan realisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng?
2. Apakah penyusunan anggaran dan laporan realisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tahapan penyusunan anggaran dan laporan realisasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan penyusunan anggaran dan laporan realisasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng telah sesuai dengan SAP?
3. **TINJAUAN PUSTAKA**

**Penyusunan Anggaran**

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa (Nafarin 2007 :11). Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen (E.Wiyono ; 2009)

Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum OPD .
2. Data masa lalu.
3. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.
4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing.
5. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah.
6. Penelitian untuk pengembangan OPD .

**Partisipasi Anggaran**

Menurut Hansen/Mowen (2013:225) bahwa salah satu manfaat yang didapat dari partisipasi anggaran adalah Anggaran partisipatif mengkomunikasikan, mendorong kreativitas serta meningkatkan tanggungjawab dan tantangan manajer level bawah dan menengah yang mengarah pada tingkat kinerja yang lebih tinggi.Keikutsertaan para manajer level menengah dan bawah dalam penentuan anggaran akan mendapatkan keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan SKPD yang lebih besar.

**Penyusunan APBD**

Darise (2008:142) menyatakan penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran.

1. **Pedoman Penyusunan APBDTahun 2017**

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 31 Tahun 2016. Azaz umum APBD adalah sebagi berikut:

1. Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
3. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
4. Ditetapkan dengan PERDA.
5. **Prinsip Penyusunan APBD**

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip sebagai berikut:

* 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
	2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
	3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
	4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
	5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
	6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

**Teknis Penyusunan APBD**

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2017, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017.
2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 akan lebih efektif.
3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis.
4. Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang-bidang pembangunan, yaitu: (1) Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang (2) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (3) Bidang Pembangunan Ekonomi; (4) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (5) Bidang Pembangunan Politik; (6) Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Politik; (7) Bidang Hukum dan Aparatur; (8) Bidang Wilayah dan Tata Ruang; (9) Bidang Penyedian Sarana dan Prasarana; dan (10) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang tercantum dalam RKP Tahun 2017, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang-bidang pembangunan tersebut di atas, juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2017.
5. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD, kepala daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar harga regional.
6. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
7. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
8. RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
9. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
10. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD, pemerintah daerah agar mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
11. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang APBD.Untuk memperoleh pengesahan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.

**Revisi Anggaran**

Robert & Vijay (2009:85) ada dua jenis revisi anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur yang memungkinkan pemuktahiran anggaran secara sistematis.
2. Prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu.

Revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui.Revisi atau Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah derah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Alasan perubahan APBD yaitu sebagai berikut :

* 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
3. Keadaan darurat, dan
4. Keadaan luar biasa.

**Penyusunan Anggaran**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tahapan penyusunan RKA-OPD adalah sebagai berikut :

1. TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagai acuan kepala OPD dalam menyusun RKA-OPD .
2. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD mencakup :
	1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program OPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
	2. Sinkronisasi program dan kegiatan antara OPD dengan kinerja OPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan.
	3. Batas waktu penyampaian RKA-OPD kepada BPKD .
	4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari OPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
	5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-OPD , analisis standar belanja dan standar satuan harga.

3). Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

4). Berdasarkan pedoman penyusunan RKA OPD , kepala OPD menyusun RKA OPD. RKA-OPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

5). Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

6). Untuk terlaksananya penyusunan RKA OPD berdasarkan pendekatan prestasi kerja dan terciptanya kesinambungan RKA-OPD , kepala OPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan dua tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan pada tahun tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau satu tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

7). Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

8). Penyusunan RKA-OPD berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan Standar pelayanan minimal.

9). RKA-OPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-OPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Realisasi Anggaran

Menurut (Indra Bastian, 2007:387), laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi di akhir periode. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBN/ABBD.

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

**Tujuan Laporan Realisasi Anggaran**

1. Tujuan standart Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Manfaat Laporan Realisasi Anggaran**

* + 1. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
	* 1. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi :
	1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
	2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
	3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Struktur Laporan Realisasi Anggaran.**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

**Penelitian Terdahulu**

* 1. Basri (2013) dengan judul Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitan ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyusunan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Kotamobagu telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011. Realisasi Anggaran Tahun 2012 sebesar 95,30 %.
	2. Sulistio (2010) dengan judul Proses Penyusunan Anggaran Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan). Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan . Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan penyusunan anggaran daerah berbasis kinerja sebagai upaya pembiayaan program-program pembangunan daerah. Penyusunan anggaran berbasis kinerja ini mendapatkan dukungan politik yang tinggi dari Kepala Daerah maupun legislatif daerah (DPRD).

**Kerangka Pemikiran**

Gambar 2.1: Skema Kerangka Pikir

1. **METODE** **PENELITIAN**

**Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng, waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai dengan Januari tahun 2018

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Instansi/Dinas terkait yaitu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng dalam ini jumlah pegawai sebanyak 59 orang, Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Adapun sampel yang dimaksud adalah :

* + - 1. Kepala Dinas : 1 Orang
			2. Sekretaris Dinas : 1 Orang
			3. Kasubag Program : 1 Orang
			4. Kasubag Keuangan : 1 Orang
			5. Bendahara Pengeluaran : 1 Orang
			6. Kepala Seksi Dinas

 PMD, PP & PA/PPTK : 10 Orang

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah: melalui wawancara dan telaah dokumen yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang ingin diketahui peneliti. Wawancara tersebut dilakukan kepada orang-orang yang langsung terlibat dalam kegiatan Penyusunan anggaran dan laporan realisasi dan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng

RKA, Renstra, Laporan Realisasi Anggaran selama 3 tahun yakni tahun 2015, 2016, 2017 dan lain-lain yang telah disusun oleh dinas terkait.

**Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang diperoleh hanya merupakan sekumpulan informasi yang menjelaskan kejadian atau aktivitas yang terjadi pada objek penelitian yaitu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

* + - * 1. *Teknik Wawancara*.Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Program, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Para Kepala Seksi pada Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng, Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

1. Pedoman Telaah Dokumen

Telaah dokumen yang dimaksud yakni mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian, seperti arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Berfungsi untuk menjelaskan objek yang diteliti dan sebagai komparasi data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tahapan Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi

Berdasarkan hasil penelitian yakni wawancara dan telaah dokumen, maka tahapan penyusunan anggaran pada Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng dapat dilihat pada skema berikut :

Renstra

Draf Renja

Musrenbang

Renja

RKPD

KUA/PPAS

RKA

DPA

Gambar 4.1: Tahapan Penyusunan Anggaran

Dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi pada tahapan penyusunan anggaran yakni :

1. Pada penyusunan KUA/PPAS banyak PPTK yang tidak menghadiri pembahasan di DPRD untuk membahas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun tersebut dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Penyusunan anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng dimulai dari pengumpulan data dari bidang mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2017. Program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013 – 2018 dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Sebelum menyusun renja maka terlebih dahulu dibuat draf renja setelah itu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Musrenbang, dari hasil musrenbang dibuat renja yang menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana strategis dalam langkah-langkah tahunan yang konkrit dan terukur. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun periode yang memuat program dan kegiatan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal tahapan penyusunan anggaran yakni dari penyusunan RKPD maka diadakan review terhadap rancangan awal RKPD, selanjutnya pembahasan KUA/PPAS yang diharapkan semua PPTK untuk menghadiri di DPRD karena Sebelum penetapan kinerja program diadakan evaluasi dan perbandingan program yang telah dilakukan dengan jumlah kebutuhan pada program yang akan dilaksanakan, penetapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Renstra OPD yang dituangkan dalam rancangan awal RKPD, Review dilakukan supaya dapat diperoleh hasil perbandingan dalam rangka kelanjutan program tahun berikutnya, dimana yang mengetahui secara detail hanya PPTK untuk itu sangat diharapkan kehadirannya sebelum penyusunan RKA yang kemudian ditetapkan dalam DPA.

Proses dan tahapan Penyusunan anggaran pada Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yakni mulai dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah.

1. Adanya kegiatan yang kurang teliti dalam penyusunan RKA yakni tidak memperhatikan objek, dan rincian belanja dengan baik sehingga melakukan pergeseran/perubahan anggaran yang ada di DPA.

**2. Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Sesuai dengan SAP**

**Laporan Realisasi Anggaran**

**Tahun 2015 - 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Anggaran** **(Rp)** | **Realisasi** **(Rp)** | **Capaian** **(%)** |
| 2015 | 5.064.179.300 | 4.925.431.950 | 97,26 |
| 2016 | 5.528.925.750 | 5.389.908.332 | 97,49 |
| 2017 | 9.380.813.000 | 8.726.013.856 | 93,12 |

*Sumber :Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng*

Sebagaimana yang tertera pada tabel diatas Laporan Realisasi tahun 2015 dapat dilihat pencapaian anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp. 5.064.179.300,- dengan realisasi Rp. 4.925.431.950,- capaiannya 97,26 % dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

1. Belanja Operasi (97,17 %) yakni belanja pegawai tidak mencapai 100 % hanya 97,95 % diakibatkan tidak terbayarnya gaji dan karena ada satu orang pegawai yang pindah ke OPD lain selain itu ada kegiatan yang belanja honorariumnya tidak terbayar semua dan belanja Barang Jasa yang hanya mencapai 96,55 % yakni karena adanya efisiensi penggunaan anggaran untuk beberapa kegiatan seperti belanja perjalanan dinas dalam Provinsi dan luar provinsi dan belanja-belanja lainnya.
2. Belanja Modal hanya terealisasi 98,47 % akan tetapi realisasi fisiknya selesai 100% dan realisasi keuangannya tidak mencapai 100% karena belanja peralatan dan mesin yakni pengadaan alat E-voting tersisa anggarannya sebanyak Rp. 5.178.000,-

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 dapat dilihat pencapaian anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan pagu Anggaran Rp. 5.528.925.750,- dengan realisasi Rp. 5.389.908.332, capaian 97,49% dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

1. Belanja Operasi (97,58 %) yakni belanja pegawai tidak mencapai 100 % hanya 99,50 % diakibatkan tidak terbayarnya gaji dan karena ada 2 orang pegawai pindah ke OPD pada bulan Oktober dan belanja Barang Jasa yang hanya mencapai 95,99 % yakni karena adanya efisiensi penggunaan anggaran untuk beberapa kegiatan seperti belanja perjalanan dinas dalam Provinsi dan luar provinsi dan belanja-belanja lainnya.
2. Belanja Modal hanya terealisasi 95,97 % akan tetapi realisasi fisiknya selesai 100% dan realisasi keuangannya tidak mencapai 100% yakni belanja peralatan dan mesin 97,58 % yaitu pengadaan Laptop 3 Unit, dan Printer 2 Unit yang anggarannya tersisa sebanyak Rp. 3.090.000,- serta belanja gedung dan bangunan yakni penambahan 1 (satu) ruangan Kantor BPM Pemdes yakni ruangan Kepala Dinas dengan sisa anggaran Rp. 10.045.000,- yakni untuk pemeliharaan gedung

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 dapat dilihat pencapaian anggaran pada Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng dengan pagu Anggaran Rp. 9.380.813.000,- dengan realisasi Rp. 8.726.013.856, capaian 93,12 % dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

1. Belanja Operasi (91,98 %) yakni belanja pegawai hanya 99,88 % diakibatkan tidak terbayarnya gaji karena ada 1 (satu) orang pegawai yang telah memasuki usia pensiun bulan Oktober 2017 dan belanja barang/jasa yang hanya mencapai 88,35 % hal ini diakibatkan karena ada beberapa kegiatan yang belanja perjalanan dinas dalam dan luar provinsi, ATK, dan belanja lainnya, Hal ini diakibatkan adanya beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang perencanaan pelaksanaan kegiatannya pada Triwulan IV, sehingga pada saat akan merealisasikan kegiatannya terjadi kekosongan kas daerah (devisit anggaran) sehingga realisasi keuangannya tidak dapat mencapai 100 %
2. Belanja Modal (98,95 %) yakni belanja peralatan dan mesin 99,66 % yakni pengadaan alat E-Voting 25 Desa yang anggarannya tersisa Rp. 4.744.250,- serta belanja gedung dan bangunan yang tidak terealisasi yakni belanja retensi pembangunan gedung kantor pada tahun 2016

Sebagaimana hasil wawancara dari beberapa orang PPTK yang laporan realisasi keuangannya tidak mencapai 100 % karena sebagian besar diakibatkan oleh pencairan dana pada triwulan IV yang tidak terealisasi seperti belanja honorarium, perjalanan dinas dan Belanja Barang/Jasa karena kekosongan kas di daerah.

Anggaran pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang drastis hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pagu anggaran Rp. 2 594.423.000 serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pada tahun ini juga ada kegiatan Pilkades yang dilaksanakan di 25 Desa secara serentak dengan sistem E-Voting dengan anggaran sebanyak Rp. 2.557.151.000 akan tetapi realisasi menurun karena banyaknya kegiatan yang mengalami perubahan/pergeseran anggaran sehingga waktu yang tersisa tidak cukup untuk merealisasikan semua kegiatan yang mengalami perubahan anggaran tersebut yang mengakibatkan tidak terealisasi sesuai target yang ada di DPA.

Laporan realisasi anggaran pada Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng mencakup :

1. Pendapatan – LRA, Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau rekening penerimaan lainnya yang ditetapkan oleh bupati dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, akan tetapi untuk dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng untuk pendapatan Nihil karena bukan dinas yang menghasilkan PAD

2. Belanja yaitu semua pengeluaran yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Belanja meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa serta Pemeliharaan.

3. Modal yaitu semua belanja pengadaan barang yang dilakukan Dinas

Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng khususnya pada Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng telah dilaksanakan sesuai dengan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) mulai pada tahap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja sampai dengan Penyusunan Laporan Keuangan.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan anggaran terlihat jelas bahwa penyusunan anggaran OPD harus berdasarkan dengan Renstra dan Renja yang kemudian di susun kedalam RKA, dimana program dan kegiatan yang diusulkan harus sinkron dengan visi, misi dan program Kepala Daerah sebagaimana yang tercantum yang RPJMD yang merupakan acuan dalam pembuatan anggaran. Dalam penyusunan RKA OPD harus memperhatikan prinsip – prinsip dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pencapaian prestasi kerja, dengan memperhatikan : indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, serta standar pelayanan minimal. Perencanaan tahunan atau Renja merupakan tahapan awal perencanaan yang dilaksanakan setiap tahun yang setiap awal tahun disusun untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya, penyusunan rencana anggaran diawali dengan penyampaian edaran Bupati tentang pedoman penyusunan anggaran, hal tersebut yang menjadi acuan dalam penyusunan draf renja, setelah itu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Musrenbang, dari hasil musrenbang dibuat renja kemudian ditetapkanlah RKPD yang selanjutnya menerbitkan KUA-PPAS sebagai acuan penyusunan RKA OPD yang kemudian ditetapkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Proses dan tahapan Penyusunan anggaran pada Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yakni mulai dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah.
2. Laporan realisasi anggaran selama tiga tahun berturut – turut yakni tahun 2015, 2016 dan 2017 mengalami penurunan capaiannya yakni tahun 2015 97,26 %, tahun 2016 97,49 % dan tahun 2017 menurun yakni 93,12 %. Tahun 2017 jumlah anggaran mengalami peningkatan karena pada tahun 2017 terdapat 2 urusan yakni urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan PMD, akan tetapi realisasinya pada tahun 2017 mengalami penurunan hanya mencapai 93, 12 % karena adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan/pergeseran anggaran sehingga pencairan dananya akan dilaksanakan pada triwulan IV dimana pada saat itu terjadi kekosongan kas didaerah yang berakibat pada penyerapan anggaran tidak tercapai 100 %. Pembuatan Laporan realisasi pada Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) yakni mulai pada tahap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja sampai dengan Penyusunan Laporan Keuangan yang mencakup pendapatan, belanja, dan modal.

**Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Setiap program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam pembuatan RKA harus berdasarkan dengan Renstra dan Renja sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran
2. Dalam pembahasan KUA/PPAS sebaiknya semua PPTK ikut supaya dapat melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
3. Dalam penyusunan RKA setiap kegiatan harus memperhatikan jenis, objek dan rincian belanja dengan baik supaya dapat terealisasi 100 %, tanpa harus memasukkan dalam perubahan anggaran
4. Sebaiknya setiap bulan diadakan evaluasi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran sehingga dapat mencapai realisasi sesuai dengan target
5. **DAFTAR PUSTAKA**

Alimul A, 2008, *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan. Edisi 2. Jakarta:*

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Darise (2008:142) Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor. Publik), PT Indeks, Jakarta.

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta: Deputi BPKP.

E.Wiyono ( 2009) Analisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja

Fahrianta dan Gozali, (2007:45) analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap perubahan

Garrisonet al, (2013:384). Manajemen yang lebih tinggi

Gozali, 2008. Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan. Program Amos 16.0,

Halim, Abdul. 2007. *Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.

Hansen/Mowen (2013:225) partisipasi anggaran

Hansen/Mowen (2013:558) Akuntansi Manajerial. Edisi. Kedelapan.

Ismail Ismail dan Idris. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Indeks.

Kerlinger, 2003. Asas-asas penelitian behavioral Jakarta

M. Nafarin (2007:31) .Penganggaran Perusahaan.Jakarta:Salemba Empat.

Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta: BPFE

Mardiasmo (2009:61) Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2004.”*Otonomi dan Manjemen Keuangan Daerah*”. Yogyakarta: Andi

Milles, Mattew B.&A. Michael Huberman.2007. *Analisis Data Kualitatif*.Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi (2007:89) Sistem Akuntansi, Jakarta :Selemba Empat. Susanto, Azhar, 2006. Anggaran Perusahaan, Yogyakarta:BPFE

Nafarin (2007 :11) Penganggaran Perusahaan Edisi 3

Nordiawan, Dedi. 2006, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah

Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2017

PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual

Republik Indonesia.*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Robert & Vijay (2009:85) Jenis revisi anggaran

Robertson dalam Mahsun (2007:70) Perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Edisi Pertama,. Pustaka .

Robinson, Marc and D. Last. 2009. *A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Technical Notes and Manuals*.International MonetaryFund. Washington.

Rusdianto, (2006:78), Akuntansi Manajemen Ilmiah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Van Horne,

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business : Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku1.Edisi 4.Terjemahan Kwan Men Yon.Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah* Pusat dan Daerah.

Widyantoro, Ari Eko. 2009. *Implementasi Performance Based Budgeting: Sebuah Kajian Fenomenologis (Studi Kasus PadaUniversitas Diponegoro).* Tesis, ProgramPasca Sarjana Universitas Diponegoro.